



P U T U S A N

Nomor 220/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Dra. Hasanatul Aini binti H. Abdul Hanan, Umur 42 tahun, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Link. Sukajadi RT.04 RW. 02 No. 27 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Waluyo bin Darsono umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Link. Penyairan RT.05 RW. 08 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat ugatannya tertanggal 02 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 220/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Desember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/44/XII/1994 tanggal 18 Desember 1994);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menikah lagi
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal konflik;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan



karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 220/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 644/44/XII/1994 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak tanggal 19 Desember 1994, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1 ;



Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu:

- 1 Aniatul Zahro binti Abdul Hanan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sukajadi RT.04 RW.02 No. 27 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Tergugat bernama Waluyo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 18 Desember 1994, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Juli 2011 tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain asal Pandeglang;
 - Bahwa karena memuncaknya perselisihan maka sejak akhir Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri;
 - Bahwa selama pisah aksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan Tergugat juga pernah mengajak rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- 2 Saefullah bin H. Abdul Hanan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sukajadi RT.04 RW.02 No. 27 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Tergugat bernama Waluyo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 18 Desember 1994, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Juli 2011 tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain asal Pandeglang;
 - Bahwa karena memuncaknya perselisihan maka sejak akhir Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri;



- Bahwa selama pisah aksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan Tergugat juga pernah mengajak rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 220/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal konflik, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;



Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 220/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Desember 1994 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 644/44/XI/1994 tanggal 18 Desember 1994, namun belum dikaruniai anak;
- 2 Sejak pertengahan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal konflik hingga sekarang;
- 3 Karena memuncaknya perselisihan maka sejak akhir Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak bahkan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sementara upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, dan Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal seperti tersebut di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang –undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Waluyo bin Darsono) terhadap Penggugat (Dra. Hasanatul Aini binti H. Abdul Hanan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, Rabu tanggal 25 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jua'dil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Nurdin, SH. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. Rokhmadi, M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Endin Tajudin, S.Ag.

ttd

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH.

PANITERA SIDANG

ttd

Nurdin, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

Drs. H. Abdullah Sahim.